Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 2, September 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

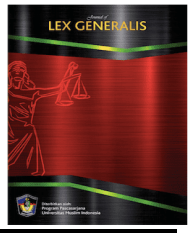

Efekivitas Penerapan Perianjian Baku daiam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Mandiri

Thiara Devianti Thamrin[1,2], Ma'ruf Hafidz[1] & Muhammad Syarief Nuh[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: thiara.thamrin@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian ini membahas masalah penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri mengacu pada tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan asas itikad balk dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika bank memenuhi larangan penggunaan klausula baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hal ini akan merugikan bank. Apabila debitur wanprestasi, besarnya jumlah hutang debitur adalah sesuai yang tertera pada pembukuan bank dan bank berhak mengeksekusi jaminan-jaminan ini dengan menjualnya melalui pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan. Harga jual obyek jaminan ditentukan oleh Bank Mandiri. Penggunaan klausula baku oleh bank dirasakan tidak seimbang dan menempatkan bank pada posisi yang kuat. Namun demikian dari penelitian ini kita dapat mengetahui posisi masing-masing pihak sebelum dan sesudah kredit dicairkan oleh bank.

Kata Kunci: *Penerapan; Perjanjian Baku; Kredit Modal*

ABSTRACT
This study discusses the problem of using standard clauses for changes in working capital credit interest rates in Bank Mandiri in terms of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. The study uses a normative juridical library research method. The results of the study that the use of standard clauses for changes in working capital credit interest rates at Bank Mandiri refers to the interest rates of Bank Indonesia Certificates so that they do not conflict with the principles of good faith and propriety as regulated in the Civil Code. If the bank fulfills the prohibition on using standard clauses as stipulated in article 18 letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) this will be detrimental to the bank. If the debtor defaults, the amount of the debtor's debt is as stated in the books of the bank and the bank has the right to execute these guarantees by selling them through a public auction or through under-selling. The selling price of the collateral object is determined by Bank Mandiri. The use of standard clauses by banks is perceived as unbalanced and places the bank in a strong position. However, from this study we can find out the position of each party before and after the credit is disbursed by the bank.

Keywords*: Implementation; Standard Agreement; Capital Credit*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yarg merata material dan spiritual Calam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisess harus dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang danlatau jasa yang memilki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahterean mesyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepasian atas barang danlatau jasa yang diperoleh dari perdagangan tersebut. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian pada saat ini, praktek-praktek usaha dengan bantuan modal keria untuk memperoleh bantuan kredit dengan syarat dan prosedur sangat mudah mulai bermunculan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Kebutuhan akan kredit banyak diperiukan oleh masjarakat yang mempunyai kegiatan usaha yang tetap dan juga yang akan mencani modal untuk melakukan kegiatan usaha.

Bantuan kredit dapat diperoleh dari perusahaan perbankan. Bank adalah badan usaha yang dapat menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemball dana tersebut dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Utama, 2018). Jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat tentu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Serakin banyak dana yang dihimpun dan disalurkan oleh pertankan, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya (Harfandi, 2018). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasd 1 ayat (1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan prosesdalam melaksanakan kegiatan usahanya, ayat (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun cana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadalam rangia meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Abubakar & Handayani, 2017). Pasal 1 ayat (11) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, Kemudian ayat (18) Nasabah (Hartanto & Ramli, 2018)

Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yarg dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengannasabah yang bersangkutan. Didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan pada ayat (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajb mempunya anaisis yang mendalam atau rtkad keyakinan berdasarkan analisis yang dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya ataumengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjika, dan ayat (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Zaini, 2007).

Bank sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit, tidak terlepas dari masalah kredit. Kredit yang disalurkan kepada perusahaan atau nasabahnya sangat mempengaruhi keuntungan dari pihak bank (Abbas, Salle & Djanggih, 2018). Pemberian kredit dan pengelolannya harus dilakukan dengan baik dan hati-hati, mulai dari perencanaan, penentuan suku bunga, prosecur pemberian kredit, analisa kredit dan pengawasan kredit bermasalah (Lailiyah, 2014). Pemberian kredit sangatkah berisiko dalam setiap bank. Pemberian kredit mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut dengan menjalankan asas-asas perkreditan yang konsisten dengan prinsip penilaian suatu kredit. Aspek penilaian dalam memutuskan pemberian kredit yang biasa dikenal dengan 5C (Character, Capability, Capital, Condition, dan Collateral). Aspek 5'C sangat penting dalam upaya pengawasan kredit yang akan diberikan kepada calon debitor (Primadani, Azzizah, & Dwiatmanto, 2017). Mulai dari kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi Kredit bermasalah yang harus dihindari seperti halnya apabila tidak dilunasinya pinjaman ketika telah tiba tanggal jatuh tempo pelunasan, maka bank akan mengalami kerugian. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian kredit agar kredit berjalan lancar dan efisien sehingga meminimalkan bank mangalami risiko kredit bermasalah (Chosali & Sartono, 2019).

Ketetapan dan kepastian pembayaran kredit dapat mempengaruhi tingkat Non Performing Loan (NPL). Peran pengendalian kredit sangat penting di sini untuk mempertahankan Non Performing Loan (NPL) agar tidak semakin bertambah (Firmansyah, 2014). Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Peniiaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, "NPL lebih tinggi (di atas 5%), bank tidak sehat". Dapat diartikan bahwa Non Performing Loan (NPL) yang baik yaitu yang memiliki nilai dibawah 5%. Peranan perbankan dalam perekonomian meningkat, khususnya calam penyaluran kredit kepada dunia usaha.Kredit perbankan meningkat sebesar Rp 117,9 triliun atau tumbuh sebesar 24,7%, lebih tinggi daripada perkiraan awal tahun sebesar 15-20%, sehingga Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat menjadi 50,0%. Penyaluran kredit tersebut termasuk pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 69,4 triliun sehingga pangsanya mencapai 50,5% dari total kredit perbankan. Bank Mandin adalah salah satu bark terkemuka di Indonesia yang membenkan pelayanan kepada nasabah yang meliputi: segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Retail, Consumer Finance dan Treasury & International Banking. Bank Mandiri pada saat ini memiliki anak-anak perusahaan untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandir Sekuntas Uasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Mandiri (perbankan syariah), AXA-Mandir Financial Services (asuransi jiwa), dan Mandiri Tunas Finance (perusahaan multifinance).

Direktorat commercial banking yang menawarkan beragam produk kredit dan simpanan serta beragam jasa yang bernilai tambah bagi usaha berskala kecil dan menengah yang memiliki pendapatan kotor tahunan sampai dengan Rp 5 miliar untuk nasabah segmen small business dan lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan Rp 300 miliar untuk nasabah commercial banking. Lainnya adalah direktorat consumer finance, yang menawarkan beragam produk pembiayaan kepada individu, baik dalam bentuk kredit atau pinjaman perorangan maupun kartu kredit. Direktorat treasury & internatioral banking menawarkan jasa transaks valuta asing (valas) dan

produk lindung nilai, pasar uang, surat berharga, serta beragam layanan jasa pasar modal yang meliputi jasa kustodian, jasa wali amanat, agen escrow. agen pembayaran, security agent, dan jasa international banking. Sementara, direktorat micro and retail banking melayani jasa perbankan simpanan ritel melalui pengelolaan jaringan cabang dan pelayanan perbankan elektronik serta penyaluran kredit kepada segmen mikro yang meliputi: Kredit Usaha Mikro (KUM) Mandin, KUM Mapan, KUM Kelompok, KUM Prima dan BPR Mitra Mandiri. Pemberian fasilitas kredit kepada debitur, seringkali dihadapkan pada keadaan yang dilematis. Seperti Bank Mandiri yang salah satu sisi berorientasi pada keuntungan berupa kontraprestasi dari kredit yang diberkan kepada debitur yang berwujud bunga, dan di sisi lain yang dinadapkan pada kemungkinan terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada debitur. Untuk itu, bank Mandiri harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian melalui sebuah penjanjian bank dengan nasabah sebagai langkah untuk menghindari terjadinya suatu resiko terhadap kredit yang diberikan kepada debitur.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orany atau lebih (Sinaga, 2018). Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinva, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapai membuat perjanjian apa saja (Gumanti, 2012). Pasal 1320 KUHPerdata disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsesualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian (Panggabean, 2010). Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang telah disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para plhak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak- pihak tersebut (Yunus, 2019).

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, dibuat di depan kedua pihak melainkan tolah ada sobelumnya olch salah satu pihak yaitu pihak bank., Sedangkan di sini nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolak perjanjian torsobut. Perjanjian baku tersebut justru menimbulkan masalah bagi perusahaan perbankan karena setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung kepada integritas nasabah (Yunus, 2017). Jika dijumpai seorang nasabah tidak bisa lagi membayar utangnya atau mengembalikan kreditnya, maka akibat dari nasabah ini telah ingkar janji (wanprestasi) dapat pula nasabah tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar perbuatan-perbuatan dalam perjanjian kredit dengan pihak Bank, maka yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab menurut hukum (Qamar & Djanggih, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua penelitian tersebut yaitu pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, tepatnya pada Bank Mandiri Kota Makassar. Populasi adalah keseluruhan atau impunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup maupun mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah penerapan perjanjian baku dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh Bank Mandiri

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian kredit Yang Diikat Dengan PT Bank Mandiri Kota Makassar

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Mandiri Kota Makassar selain sebagai salah satu mencari keuntungan bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Mekanisme pemberian kredit dengan ini dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian, pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini lebih kepada faktor kepercayaan, bonafiditas dan prospek dari kegiatan usaha debitur Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut sudah semestinya apabila pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi resiko adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Sampai saat ini, pemberian kredit merupakan kegiatan utama Bank dan menjadi sumber utama pendapatan bank . Dilain pihak, kegiatan pemberian kredit juga merupakan sumber utama kegagalan Bank karena pemberian kredit mengandung resiko tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup bank.

Penyebab utama kegagalan Bank dalam kegiatan pemberian kredit pada umumnya terjadi karena persyaratan kredit yang longgar pemantauan yang kurang memadahi dan menurunnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu Bank harus mempunyai kebijakasanaan kredit yang mencakup komposisi dan pengendalian portofolio kredit secara menyeluruh dan memuat standar yang berlaku untuk setiap pengambilan

keputusan dalam pemberian kredit. Selain itu pelaksanaan kredit harus memiliki standar yang mengandung unsur pengawasan kredit yag dapat memantau kualitas pemberian kredit pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit. Kebijaksanaan kredit juga harus memuat metode untuk memelihara cadangan yang cukup atas aktiva yang diklasifikasi. Dalam cakupan umum, Kebijakan Perkreditan mengatur mengenai :

1. Prinsip kehati-hatian dalam Perkreditan
2. Organisasi dan management Perkreditan
3. Kebijakan Persetujuan Kredit
4. Pengawasan Kredit
5. Penyelesaian Kredit

Kebijaksanaan Pokok Dalam Perkreditan

1. `Prosedur Kehati-hatian dalam Perkreditan Bank akan menempuh prosedur perkreditan yang sehat termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi. Setiap pejabat perkreditan dan anggota komite kredit harus mengerti dan menguasai prosedur atau tata cara pemberian kredit yang sehat. Prinsip dasar dari pemberian kredit yang sehat adalah dengan mengerti, memahami dan menguasai :

   a. Sifat dari industri / usaha yang dibiayai.
   b. Jenis-jenis resiko
   c. Karakter nasabah
   d. Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya
   e. Sumber pelunasan yang harus dijabarkan dalam cashflow yang mendukung dan sumber lainnya Yang kesemuanya memberi keyakinan kepada Bank bahwa kredit tersebut, dapat dilunasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. ` Kredit yang memerlukan perhatian Khusus
   Kredit yang memerlukan perhatian khusus adalah setiap fasilitas kredit yang diberikan, yang karena adanya faktor-faktor tertentu yang ditetapkan oleh bank perlu mendapat perhatian secara khusus.
   Kredit yang memerlukan perhatian khusus antara lain :
   a. Berdasar fasilitas sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau lebih. Perhatian khusus diberikan terhadap kredit-kredit yang jumlahnya cukup besar dan melampaui batas-batas tertentu.
   b. Kredit yang diberikan kepada debitur yang jenis usahanya masih baru bagi debitur. Perhatian khusus diberikan, mengingat debitur diperkirakan belum mempunyai pengalaman yang cukup dibidang usahanya yang baru. c. Berdasar kredit debitur pada Bank lain Kredit yang diberikan kepada debitur yang menurut hasil checking dari bank Indonesia atau bank lain, menunjukkan pinjaman dalam dalam jumlah besar. Perhatian khusus diberikan dengan pertimbangan bahwa apabila debitur mengalami kesulitan pada bank lain, maka secara langsung atau tidak langsung dapat pula mempengaruhi kelancaran perkreditannya.
   d. Berdasar Agunan debitur Kredit yang diberikan kepada debitur yang sebagian besar dari agunan kreditnya tidak berupa agunan secara fisik.

Perhatian khusus diberikan untuk menghindari timbulnya resiko terhadap agunan-agunan yang bersifat non fisik.

e. Berdasar umur Debitur Perhatian khusus diberikan kepada debitur-debitur perorangan yang umurnya lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun. Kebijaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada prinsipnya harus didasarkan pada action program yang telah dibuat dan disetujui oleh Komite Kredit Kantor Pusat dan Komite Kebijaksanaan Perkreditan dengan mengacu pada prinsip perkreditan yang sehat.

3. Penyelesaian Agunan Kredit Yang Dikuasai Bank Dalam rangka memperbaiki kualitas aktifa produktif Bank dapat melakukan penyertaan mengambil-alih inventaris, piutang, perantara, asset debitur yang dikuasai Bank untuk menyelesaikan kewajibannya. Syarat-syarat pokok:
   a. Pencairan asset dalam waktu singkat memerlukan keahlian khusus dan biaya tinggi, sehingga harus ada pihak yang ditunjuk Bank untuk bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian kredit.
   b. Pada prinsipnya pengambilalihan seluruh atau sebagian barang agunan yang dikuasai bank, dengan maksud untuk dijual kembali secepatnya guna memenuhi kewajiban debitur terhadap Bank.
   c. Tata cara pembelian dan penjualan kembali barang agunan yang dikuasai Bank, diatur dalam pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bank wajib melakukan pemantuan dan studi mengenai sektor ekonomi, segmen pasar dan kegiatan / bidang usaha debitur yang mengandung resiko tinggi bagi bank. Sektor ekonomi dan kegiatan / bidang usaha debitur yang mengandung resiko tinggi bagi bank adalah memenuhi kriteria sbagai berikut:
      1. Sektor ekonomi, segmen pasar dan bidang usaha tesebut sudah jenuh berdasarkan hasil analisi dri instansi / lembaga yang berwenang.
      2. Sektor ekonomi, segmen pasar dan bidang usaha tersebut sudah sulit atau bahkan tidak diijinkan lagi oleh instansi yang berwenang.
      3. Berdasarkan pengalaman, pemberian kredit pada sektor ekonomi, segmen pasar dan bidang usaha tersebut banyak yang bermasalah. Pada prinsipnya Bank tidak akan memberikan kredit kepada debiturnya apabila nyata-nyata diketahui bahwa sektor ekonomi, segmen pasar dan bidang usaha debitur tersebut mengandung resiko tinggi. Kredit-Kredit yang perlu dihindari :
         1. Kredit untuk tujuan spekulasi, yaitu membeli asset (tanah atau saham) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga dalam jangka pendek.
         2. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya.
         3. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank
         4. Kredit kepada debitur Bermasalah dan atau Macet pada Bank lain
         5. Pengambilalihan kredit dari bank lain yang jumlahnya melebihi batas-batas yang tela ditentukan oleh Bank.

6. Kredit kepada partai/organisasi politik/sosial.
7. Pemberian Bank Garansi untuk menunjang penjualan surat-surat berharga

Prosedur Pelaksanan Kredit dengan perjanjian

Pada Nasabah yang berasal dari leasing atau dealer Sebelum diadakan perjanjian kredit ritail maka ada perjanjian induknya (MoU) antara Leasing, dealer atau Finance. Perjanjian tersebut mendasari dari perjanjian fidusia antara nasabah dengan PT Bank Mandiri. Yang pada intinya jika nasabah wanprestasi maka Leasing, Dealer atau Finance tetap harus membayar dana yang telah di berikan oleh bank. Pada kredit semacam ini tentu bank pada posisi yang aman, karena walaupun nasabah tidak membayar, tetapi Leasing, Dealer atau Finance tetap menanggung hutang nasabah kepada bank. Sehingga dalam prosesnya pun tidaklah serumit kredit direct. Sehingga tidaklah perlu adanya Appriaisal dari Account Officer. Appriaisal tersebut cukup dilakukan ketika akan diadakan MoU. Dari Dealer, Leasing, Multi Finance berkas kredit langsung diberikan kepada Legal Officer untuk diadakan pemeriksaan jaminan. Jika Legal Officer sudah menyetujui maka berkas akan di teruskan ke Credit Administration untuk di cek kelengkapan data dan didukung dengan System Identification Debitur (SID) yang online dari Bank Indonesian Selanjutnya jika sudah memenuhi syarat maka diajukan ke pimpinan cabang untuk disetujui. Kemudian kredit dapat dicaikan. Kredit Direct Permohonan kredit diajukan kepada cabang Bank Mandiri melalui Marketing, dengan mengisi formulir permohonan kredit yang telah disediakan. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan tersebut diteruskan kepada Administrasi Kredit untuk penilaian, termasuk penilaian Jaminan, yang dilakukan oleh Appraisal credit admin juga melalui Sistem Identification Debitur (SID).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, marketing membuat memo pencairan kredit yang diserahkan kepada Deputy Branch Manager Branch dan Manager Branch Manager untuk memperoleh persetujuan. Dan selanjutnya harus mendapat persetujuan dari Kantor Pusat Operasional di Jakarta apabila nominal kredit melebihi Rp. 250.000.000. Untuk nominal kredit dibawah Rp. 250.000.000, cukup persetujuan dari Branch Manager dan Deputy Branch Manager. Dalam hal memo kredit tersebut disetujui, maka Marketing membuat menghubungi calon debitur mengenai jumlah nominal yang akan diberikan. Setelah calon debitur menyetujui jumlah yang diberikan bank, selanjutnya Legal Officer akan menyiapkan surat perjanjian kredit dan pengikatan jaminan kredit untuk ditandatangani oleh calon debitur. Selanjutnya credit admin atau loan admin memproses kedit tersebut dengan membuka fasilitas kredit. Calon debitur diwajibkan membuka rekening dengan tujuan pencairan kredit dan pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui rekening tersebut. Jaminan kredit berfungsi sebagai pengamanan atas pengembalian kredit. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ditegaskan, bahwa bank dilarang untuk memberikan kredit tanpa jaminan. Meskipun didalam Undang-undang Perbankan yang baru yaitu Nomor 7 Tahun 1982 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tidak mensyaratkan pemberian kredit harus diikuti dengan jaminan, namun dalam pelaksanaannya bank tetap meminta jaminan dari pemohon kredit, disamping

melakukan analisis terhadap itikad baik dan keadaan usaha permohonan kredit. Jaminan kredit umumnya adalah jaminan kebendaan, yang dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak yang nilainya mencukupi untuk menjamin kredit. Jaminan kredit yang dapat diterima bank pada umumnya adalah jaminan kebendaan, baik benda tetap yang dibebani dengan hak tanggungan maupun benda bergerak yang dijaminkan secara fidusia. Penyerahan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kepercayaan (constitutum possessorium), sehingga yang diserahkan debitur kepada kreditur bukanlah bendanya, tetapi hak kepemilikannya, dengan demikian maka benda jaminan fidusia tersebut masih berada dalam kekuasaan debitur. Besarnya nilai kredit maksimal 70% dari besar nilai jaminan kredit yang menjadi jaminan. Objek jaminan yang dapat diterima bank sebagai jaminan kredit adalah benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap yang diterima bank adalah berupa tanah dan bangunan yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan yang diikat dengan hak tanggungan. Untuk benda bergerak, objek jaminan diikat dengan fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta dibawah tangan yang didalamnya memuat tentang obyek fidusia yang dijaminkan. Perjanjian ini dibuat dan dibacakan kepada debitur oleh Legal Credit Officer tanpa pencatatan perjanjian tersebut di kantor notaris. Menurut undang-undang, jaminan fidusia dianggap lahir setelah dicatatnya jaminan fidusia kedalam Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan diberikan kepada pihak yang mendaftarkan jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memuat hak preferen bagi pemegangnya, yaitu hak untuk diutamakan pemenuhan piutangnya dari penjualan objek jaminan fidusia tersebut dari kreditur lain. Pembebanan jaminan fidusia yang tidak mengikuti ketentuan undang-undang, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan penerima fidusia dalam hal ini bukan sebagai kreditur preferen, sedangkan pemberi fidusia juga tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Mandiri tidak mengikuti prosedur pembebanan dan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia, Mengingat perjanjian Kredit dalam nominal dibawah Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) hanya dilakukan dibawah tangan, tanpa akte notrill dan tidak didaftarkan di Kantor Fidusia. Kedudukan Bank Mandiri tidak dapat dikatakan sebagai pemegang jaminan fidusia karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang jaminan fidusia dikonstruksikan sebagai pemilik yuridis atas benda jaminan fidusia, sedangkan untuk nominal yang cukup besar yaitu diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perjanjian dibuat secara notriil namun hanya sebatas itu, tanpa ada proses pendaftaran. Bank dalam hal ini beranggapan bahwa dengan perjanjian dibawah tangan dan adanya surat kuasa substusi untuk pendaftaran fidusia yang memuat pula kuasa untuk penandatanganan perjanjian di depan notaris sudah cukup untuk melakukan tindakan hukum apabila di kemudian hari Debitur wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam hal debitur pemberi fidusia cidera janji maka Bank Mandiri tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen yang berhak diutamakan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut. Dalam kegiatan

pemberian kredit, Bank Mandiri berpegang kepada prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai langkah preventif yang diterapkan selama proses pemberian kredit, mulai dari prosedur awal pengajuan kredit, penilaian kredibilitas pemohon kredit terlebih dengan kebijakan Bank Indonesia dengan adanya Sistem Identification Debitur, penilaian kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut, maupun penilaian jaminan kredit, pengecekan data, dan melakukan pengujian terhadap keabsahan seluruh data yang didapatkan dari hasil analisis kelayakan terhadap calon debitur. PT Bank Mandiri Kota Makassar, Tbk juga memantau penggunaan kredit, aktifitas pembayaran angsuran kredit dan keberadaan benda persediaan objek jaminan fidusianya. Namun hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa debitur tetap berkomitmen untuk melakukan pembayaran kredit tiap tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh debitur sendiri dalam perjanjian kredit. Bank wajib melakukan pemantauan dan studi mengenai sektor ekonomi, sekmen pasar / usaha debitur yang mengandung resikotinggi bagi bank. Sektor ekonomi dan kegiatan / usaha debitur yang mengandung resiko tinggi bagi bank adalah memenuhi kreteria sebagai berikut:

1. Sektor ekonomi , sekmen pasar dan bidang usaha tersebut sudah jenuh berdasarkan hasil penelitian dari instansi / lembaga yang berwenang.
2. Sektor ekonomi , segmen pasar dan bidang usaha tersebut sudah sulit atau bahkan tidak diijinkan oleh instansi yang berwenang.
3. Berdasarkan pengalaman , pemberian kredit pada sektor ekonomi, sekmen pasar dan bidang usaha tersebut banyak yang bermasalah. Pada prinsipnya bank tidak akan memberikan kredit kepada debiturnya apabila nyata-nyata diketahui bahwa sektor ekonomi, sekmen pasar dan bidang usaha debitur tersebut mengandung resiko tinggi. Kredit yang perlu dihindari adalah :
    1. Untuk tujuan spekulasi yaitu membeli asset (tanah atau saham)dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan hrga dalam jangka pendek.
    2. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yng cukup dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya.
    3. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak diketahui oleh bank.
    4. Kredit kepada Debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain
    5. Pengambilalihan kredit dari bank lain yang jumlahnya melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh bank.Kredit kepafa partai politik / sosial.
    6. Pemberian bank garansi untuk menunjang penjualan surt-suratberharga.
    7. Pembiayaan peralatan militer seperti senjata, amunisi,kapal perang dan lain-lain
    8. Kredit properti dengan melampoi jumlah tertentu.

Penyelesaian Kredit Jika Debitur wanpreatasi

1. Wanprestasi

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi, sedangkan kalau tidak ada kesalahan debitur, maka terjadi overmacht (force majeure, keadaan memaksa). Dari bentuk-bentuk wanprestasi ini, kadang-kadang menimbulkan keraguan untuk menentukan bentuk yang mana debitur yang melakukan wanprestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi

prestasinya, maka termasuk pada bentuk pertama, sedangkan apabila debitur masih memenuhi prestasinya, maka dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, maka ada dua kemungkinan yaitu apabila masih dapat diharapkan untuk diperbaiki, maka dianggap terlambat memenuhi prestasi, dan apabila tidak dapat diharapkan lagi maka dianggap debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi, sedangkan kalau tidak ada kesalahan debitur, maka terjadi overmacht (force majeure, keadaan memaksa). Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki dan kelalaian yaitu tidak mengetahui tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi kesengajaan ini dalam undang-undang disebut dengan arglist (Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata). Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan prestasi, maka ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; dan
3. debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

2.. Penyelesaian Kredit Jika Debitur Wanprestasi

Apabila setelah bank berusaha melalui upaya prefentif namun akhirnya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka bank akan menggunakan upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Bila ternyata upaya penyelamatan kredit tidak dapat dilakukan atau walaupun sudah dilakukan tetapi tidak membawa hasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan kredit. 1)Upaya Penyelamatan Kredit Upaya bank untuk menyelamatkan kredit adalah upaya yang dilakukan untuk melancarkan kembali kredit yang sudah tergolong dalam kredit "tidak lancar", "diragukan" atau bahkan telah tergolong dalam "kredit macet" untuk kembali menjadi "kredit lancar" sehingga debitur kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kembali kepada bank segala utangnya disertai dengan biaya dan bunga. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.
b. Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.
c. Penataan kembali (Restructuring) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, 71 Ibid, hlm. 21 72 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991

2. Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia karena dalam gadai pun dikenal lembaga serupa. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melalui parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau tanpa campur tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik pertama dan kepada penerima gadai (pand). Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi. Di antaranya: parate eksekusi penerima hipotik pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusipenerima fidusia, parate eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk bank Pemerintah.
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.
c. Penjualan di bawah tangan Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh pemberi fidusia sendiri, selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan kepada penerima fidusia (pihak kredit/bank) untuk melunasi hutang pemberi fidusia (debitur) Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan di

tempat-tempat tersebut sesuai dencan peraturah perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal akan otomatis berlaku. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-undang Fidusia).

Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitutum prossessorium adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan '"fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad dan keadaan usaha debitur. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh yaitu:

1. Melalui negosiasi.
   Negosiasi, dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik, kooperatif dan kegiatan usahanya masih bisa diselamatkan. Negosiasi ini dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit bermasalah. Negosiasi dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit bermasalah.
2. Melalui eksekusi.
   Eksekusi, dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi dengan cara restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Maka pihak bank akan menarik jaminan yang biasanya berupa mobil untuk dilakukan penjualan dibawah tangan. Dimana dalam ini bank akan menganjurkan debitur untuk mencari sendiri penjual jika dalam jangka waktu yang diberikan belum ada pembeli maka bank akan mencari pembeli. Dari hasil pejualan tersebut maka bank akan mengambil sejumlah outstanding (sisa hutang dan bunga yang masih harus dibayar), jika ada lebih akan diberikan kepada debitur.

Berdasarkan hasil penelitian, langkah yang ditempuh oleh Bank Eksekutif Internasional Cabang Semarang dalam upaya menangani tunggakan kredit sebagai penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah: 1.Pemberitahuan keterlambatan pembayaran. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit. Satu hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit, apabila debitur belum melakukan pembayaran angsuran, akan keluar laporan keterlambatan pembayaran

dari komputer credit admin atas nama debitur. Laporan keterlambatan pembayaran ini akan diserahkan oleh credit admin ke bagian marketing, yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan pemberitahuan keterlambatan ini kepada debitur melalui telepon dan surat pemberitahuan keterlambatan. Pemberitahuan melalui surat dilakukan satu kali dalam satu bulan pertama. Sedangkan pemberitahuan melalui telepon dilakukan satu kali dalam satu minggu selama satu satu bulan terhitung semenjak hari keterlambatan pembayaran. Setelah melampaui tenggang waktu satu bulan pertama debitur belum menunjukkan itikad baiknya atau tidak kooperatif, maka bank akan mengeluarkan surat teguran yang sifatnya lebih keras dari surat pemberitahuan. Surat teguran ini biasanya disertai dengan kehadiran pihak bank kepada debitur untuk meminta pernyataan kesanggupan membayar angsuran kredit.

Hal ini dilakukan selama satu bulan kedua, dengan tempo kedatangan satu kali dalam satu minggu. Pada tahapan ini bank masih membuka penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, namun bank akan memberikan catatan pada regsiter kredit nasabah berupa penurunan status kreditur menjadi kredit dalam pengawasan khusus.

KESIMPULAN

1. Penerapan perjanjian baku dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh bank Mandiri terlaksana kurang efektif karena masih banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan perjanjian baku dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh bank mandiri yaitu subastansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, Pengetahuan hukum, kesadaran masyarakat.

SARAN

Agar tercipta rasa aman dalam perjanjian baku dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh Bank Mandiri terlaksana dengan sangat efektif, dan Pelaksanaan Perjanjian kredit Yang Diikat Dengan PT Bank Mandiri kota Makassar selain sebagai salah satu mencari keuntungan bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk modal kerja, Penggunaan klausula baku oleh bank dirasakan tidak seimbang dan menempatkan bank pada posisi yang kuat. Namun demikian dari penelitian ini kita dapat mengetahui posisi masing-masing pihak sebelum dan sesudah kredit dicairkan oleh bank.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees Welfare. *Yuridika*, *34*(1), 37-53.

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 68-91.

Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah. *LAW REFORM*, *15*(1), 98-112.

Firmansyah, I. (2014). Determinant of nonperforming loan: The case of Islamic bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, *17*(2), 241-258.

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, *5*(01), 1-13

Harfandi, H. (2018). Peranan Bank Syariah Sebagai Investment Intermediary Dalam Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *11*(1), 53-64.

Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(2), 320-338.

Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, *29*(2), 217-232.

Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(4), 651-667.

Primadani, M. A., Azzizah, D. F., & Dwiatmanto, D. (2017). Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis*, *49*(1), 78-85.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, *7*(2), 107-120.

Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 1-21.

Yunus, A. (2017). Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Maleo Law Journal*, *1*(1), 106-118.

Yunus, A. (2019). Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(2), 178-186.

Zaini, Z. D. (2007). Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia. *Pranata Hukum*, *2*(1), 29-49.